

Negotiating Islamic Law and State Law: Legal Culture of Informal Torn Money Exchange in Central Kalimantan, Indonesia

Siti Fatimah

State Islamic University of Palangka Raya
sitifatimah2112130151@fsya.iain-palangkaraya.ac.id

Eka Suriansyah

State Islamic University of Palangka Raya
eka.suriansyah@uin-palangkaraya.ac.id

Kamal Hasuna

State Islamic University of Palangka Raya

Received:13-01-2026; Accepted:03-06-2026; Published: 30-06-2026;

ABSTRACT

The practice of informal torn-money exchange remains prevalent in traditional markets despite the availability of official exchange services provided by authorized financial institutions. This study aims to examine the legal culture underlying informal torn-money exchange practices at Pasar Sabtu, Selat District, Kapuas Regency, Central Kalimantan, and to analyze their conformity with Islamic law and Indonesian monetary law. This research employed an empirical legal design using a socio-legal approach. Data were collected through observations, in-depth interviews with money exchangers, traders, community members, and banking officials, as well as document analysis, and were analyzed using a qualitative descriptive method. The findings reveal that the persistence of informal exchange practices is driven by pragmatic legal culture, where accessibility, efficiency, and convenience are prioritized over compliance with religious and state legal norms. From the perspective of Islamic law, the practice contains elements of *ribā al-faḍl*, *gharar*, and ambiguity of contract, making it inconsistent with the principles of *al-ṣarf*. Simultaneously, it contradicts Law Number 7 of 2011 on Currency, which guarantees the exchange of damaged banknotes at their full nominal value through authorized institutions. This study contributes to socio-legal scholarship by demonstrating that informal financial practices represent an ongoing negotiation between Islamic law, state law, and local legal culture in responding to community economic needs. The study is limited to a single research location; therefore, broader comparative studies are recommended to strengthen the generalizability of the findings.

Keywords: Legal Culture; Islamic Law; State Law; Torn Money Exchange; Socio-Legal Studies.

ABSTRAK

Praktik penukaran uang sobek secara informal masih banyak dijumpai di pasar tradisional meskipun tersedia layanan penukaran resmi melalui lembaga keuangan

yang berwenang. Penelitian ini bertujuan menganalisis budaya hukum yang melatarbelakangi praktik penukaran uang sobek keliling di Pasar Sabtu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan penyedia jasa penukaran uang, pedagang, masyarakat, dan pihak perbankan, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tetap bertahan karena budaya hukum masyarakat lebih mengutamakan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum agama maupun negara. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut mengandung unsur *ribā al-faql*, *gharar*, dan ketidakjelasan akad sehingga tidak sesuai dengan prinsip *al-ṣarf*. Dari sisi hukum positif, praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjamin penukaran uang rusak sesuai nilai nominal melalui lembaga resmi. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian sosio-legal dengan menunjukkan bahwa praktik ekonomi informal merupakan bentuk negosiasi antara hukum Islam, hukum negara, dan budaya hukum masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu lokasi penelitian sehingga diperlukan studi komparatif di wilayah lain.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Hukum Islam; Hukum Negara; Penukaran Uang Sobek; Studi Sosio-Legal.

1. Introduction

Ekonomi syariah terus berkembang sebagai respons terhadap tantangan ekonomi modern, termasuk dalam transaksi pertukaran mata uang.¹ Salah satu fenomena yang muncul di Indonesia adalah praktik penukaran uang sobek keliling yang terjadi di berbagai pasar tradisional, termasuk di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Tengah. Praktik ini dilakukan oleh individu yang menukar uang rusak dengan uang baru dengan nilai yang dikurangi sebagai kompensasi. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum dan ekonomi, terutama dalam perspektif ekonomi syariah. Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan kurangnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan resmi yang menyediakan penukaran uang rusak sesuai dengan

¹ Eka Julianti, "Strategi Penguatan Pasar Uang Dan Valuta Asing Syariah Sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia," *Digital Business and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2025): 73–82, <https://doi.org/10.25134/digibe.v3i1.197>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

nilai nominalnya.²

Dalam Islam, transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, dan tadlis. Penukaran uang sobek dengan nilai yang dikurangi mengindikasikan adanya unsur riba fadl, yaitu kelebihan yang diperoleh tanpa adanya nilai tambah yang sah. Selain itu, praktik ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur bahwa uang yang rusak dapat ditukarkan dengan nilai yang sama melalui lembaga resmi seperti Bank Indonesia dan bank komersial lainnya. Keberadaan praktik informal ini mengindikasikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi keuangan yang berlaku dan menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan akan edukasi keuangan bagi masyarakat pedesaan.³

Penelitian terdahulu telah membahas praktik jasa uang sobek dari berbagai perspektif. Praktik jasa uang sobek dalam perspektif hukum Islam dan menemukan bahwa praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan harga dan ketidakadilan.⁴ Praktik ini dalam perspektif ekonomi Islam dan menemukan bahwa praktik tersebut lebih menguntungkan bagi penyedia jasa dibandingkan dengan konsumen.⁵ Adapun hukum Islam mengatur jasa penukaran

² Muhammad Ramadhan Syahmedi and Suhendri Irandi, "Transaksi Penukaran Uang Tak Layak Edar Di Bank Indonesia Wilayah Medan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002" 3, no. 1 (2020): 205–12, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/download/1868/1310>; Suhendri Irandi, "The Transaction of Damaged Cash Exchange in the Perspective of Islamic Economic Law (Case Study in Medan City)," *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal* 3, no. 1 (2021): 93–104, <https://doi.org/10.33258/biohs.v3i1.377>.

³ Nova Riyanti, H M Riban Satia, and M Nur Tanja Putra, "Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 322–32, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2125>.

⁴ Edi Mulyono, "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Kotabumi Lampung," *Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 110–26, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1198>.

⁵ Ali Ahmed Salem Farhat, Abdullah Mohammed Abdullah Al Mazher, and Abdullah Ali Mohammed Al Asmari, "Research On Contemporary Financial Transactions Related To Restaurants Assessed Through Islamic Jurisprudence And Human Health," *Journal of Neonatal Surgery* 14, no. 4 (2025): 103–7, <https://doi.org/10.52783/jns.v14.2526>; Muhammad Alfaruq, Hermanto Harun, and Nuraida Fitri Habi, "Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 221–36, <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.282>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

uangdan menyimpulkan bahwa transaksi yang tidak memenuhi prinsip keadilan dapat dikategorikan sebagai transaksi yang tidak sah menurut Islam. Studi lain juga menemukan bahwa praktik ini bertentangan dengan ketentuan syariah karena adanya unsur eksploitasi terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.⁶

Akan tetapi, penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji praktik akad yang digunakan dalam transaksi ini serta bagaimana pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penukaran uang sobek keliling. Kesenjangan penelitian ini menjadi alasan utama untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai akad yang digunakan, regulasi yang mengatur, serta implikasi transaksi ini dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini juga penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih layanan informal daripada layanan perbankan resmi dalam menukar uang mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Pasar Sabtu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas memandang praktik penukaran uang sobek keliling, mengeksplorasi jenis akad yang digunakan dalam transaksi tersebut, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang praktik ekonomi informal dalam perspektif ekonomi syariah serta menawarkan rekomendasi bagi regulator dalam mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan bagi masyarakat agar lebih memahami risiko dan konsekuensi dari transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif yang berlaku.

⁶ Muhammad Shaleh Avif, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Terhadap Jasa Penukaran Uang," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 70, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>; Suhendri I randi, "Transaksi Penukaran Mata Uang Di Pasar Gelap Kecamatan Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2020): 213–18, <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/1869>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris⁷ dengan tipe yuridis sosiologis⁸ untuk memahami praktik akad penukaran uang sobek keliling di Pasar Sabtu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Metode ini bertujuan untuk menelaah bagaimana praktik hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana masyarakat memahami regulasi yang mengatur transaksi keuangan ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap transaksi yang berlangsung di pasar, wawancara dengan pelaku usaha penukaran uang sobek, pedagang, dan pihak perbankan terkait. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi penukaran uang.⁹

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.¹⁰ Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan praktik yang terjadi di lapangan dengan teori hukum Islam dan regulasi perbankan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori persepsi untuk memahami bagaimana masyarakat memandang praktik penukaran

⁷ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>; Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>; Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

⁸ Rizki Jayuska and Andika Wijaya, "Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 164–82, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>; Muhammad Taufiq, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam, "Negosiasi Fikih , Hukum Adat Dan Maqashid Hifdz Al- Mal Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama Di Sampit Abstract ;," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024): 156–73, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i2.10564>.

⁹ Matthew B Miles and A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru*, 1992, http://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=8697.

¹⁰ Wido Rahmat Al-fattah Husain, "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas," *Journal of Human And Education* 4, no. 6 (2024): 1297–1304, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2049>; As'adi As'adi, "Analisis Standar Perhitungan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh," *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah* 4, no. 1 (2025): 223–42, <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

uang sobek, teori sistem hukum untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur transaksi ini, serta teori masalah untuk menilai manfaat dan mudarat dari praktik ini dalam perspektif hukum Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari praktik penukaran uang sobek keliling serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator dan masyarakat.¹¹

3. Findings and Discussion

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha penukaran uang sobek keliling, ditemukan bahwa layanan ini banyak diminati karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit. Para pelaku usaha membeli uang sobek dengan harga lebih rendah dari nilai nominalnya, bergantung pada tingkat kerusakan uang tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa layanan ini berjalan secara informal tanpa regulasi yang jelas, sehingga ada variasi harga di antara pelaku usaha.¹²

Wawancara dengan masyarakat pengguna jasa menunjukkan bahwa mereka lebih memilih layanan ini dibandingkan menukarkan uang di bank karena alasan kenyamanan dan efisiensi waktu. Sebagian besar pengguna jasa adalah pedagang yang membutuhkan uang dalam kondisi layak edar untuk transaksi harian. Namun, mereka juga menyadari bahwa nilai tukar yang mereka dapatkan lebih rendah dibandingkan nominal aslinya. Beberapa pengguna jasa juga mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur resmi penukaran uang di bank.¹³

Berdasarkan wawancara dengan pegawai bank, diketahui bahwa layanan penukaran uang rusak di bank masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat akibat

¹¹ O S (Oyo) Mukhlas, "Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Neliti*, 2025, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/593344/legal-system-dan-implementasi-hukum-ekonomi-syariah-pada-lembaga-keuangan-syaria>; Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *JURNAL FOKUS KONSELING* 2, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.26638/jfk.218.2099>.

¹² Irandi, "The Transaction of Damaged Cash Exchange in the Perspective of Islamic Economic Law (Case Study in Medan City)."

¹³ Ni Putu Dyah Krismawintari and Yeyen Komalasari, "Perilaku Pembelian Melalui Cashless Payment Pada Gerai Retail (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Badung Bali)," *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora* 2 (2019), <https://doi.org/10.36002/snts.v0i0.875>. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

minimnya sosialisasi serta keterbatasan akses ke perbankan. Pegawai bank menegaskan bahwa masyarakat bisa menukarkan uang rusak dengan nilai yang sama, tetapi banyak yang lebih memilih jalur informal karena kurangnya pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Kesimpulannya, praktik penukaran uang sobek keliling masih banyak diminati meskipun mengandung unsur riba fadl. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan regulasi yang lebih ketat agar praktik ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan kebijakan moneter yang berlaku.¹⁴

a. Pemahaman Masyarakat terhadap Praktik Penukaran Uang Sobek Keliling

Penukaran uang sobek keliling di Pasar Sabtu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas merupakan praktik yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama para pedagang dan konsumen di pasar, lebih memilih menukar uang sobek mereka kepada penyedia jasa keliling dibandingkan melalui bank. Alasan utama yang melatarbelakangi pilihan ini adalah faktor kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam bertransaksi.

Banyak pedagang di pasar membutuhkan uang dalam kondisi layak edar untuk transaksi harian. Uang yang sobek atau rusak sering kali ditolak oleh pembeli atau sesama pedagang karena dianggap tidak sah atau sulit diterima dalam transaksi. Oleh karena itu, pedagang lebih memilih menukarkan uang sobek mereka kepada penyedia jasa keliling meskipun harus menerima potongan nilai. Praktik ini dianggap lebih praktis dibandingkan harus pergi ke bank, yang biasanya memiliki jam operasional terbatas dan memerlukan proses administratif tertentu.¹⁵

¹⁴ Raudah Mahmud, "Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah Dan Surat Edaran Walikota Samarinda," *LEGALITAS* 6, no. 2 (2021): 78, <https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5865>; Reski Reski, Wahyudin Maguni, and Sitti Syakirah Abu Nawas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas) Rusak Di Pasar Baruga Kota Kendari," *FAWAID Sharia Economic Law Review* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31332/flr.v1i1.2824>; Irandi, "The Transaction of Damaged Cash Exchange in the Perspective of Islamic Economic Law (Case Study in Medan City)."

¹⁵ Gina Putri Awaliah, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Manajemen Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 777–89, <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.434>; Lusianah Dhewi Findartika et al., "Analisis Praktik Jual Beli <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Selain alasan praktis, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap regulasi resmi terkait penukaran uang rusak masih sangat rendah. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa Bank Indonesia dan bank umum menyediakan layanan penukaran uang sobek dengan nilai nominal yang sama, selama keasliannya masih dapat dikenali. Akibat minimnya sosialisasi mengenai kebijakan ini, masyarakat lebih memilih jalur informal meskipun mereka sadar bahwa nilai uang yang mereka tukarkan akan mengalami pengurangan.¹⁶

Sebagian besar pengguna jasa juga tidak memahami dasar hukum dari transaksi yang mereka lakukan.¹⁷ Mereka tidak menyadari bahwa penukaran uang dengan nilai yang berbeda dalam Islam dapat dikategorikan sebagai riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak setara. Dalam ajaran Islam, pertukaran mata uang sejenis harus dilakukan dengan nilai yang sama dan secara tunai agar tidak terjadi eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi. Namun, karena kurangnya literasi keuangan syariah, masyarakat menerima praktik ini sebagai sesuatu yang wajar dan tidak melihat adanya persoalan hukum atau etika dalam transaksi tersebut.¹⁸

Beberapa pengguna jasa bahkan menganggap bahwa layanan bank lebih merepotkan dan tidak menjamin proses yang cepat. Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya pemanfaatan layanan perbankan adalah keterbatasan akses terhadap bank, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Meskipun ada bank di wilayah tersebut, jarak dan biaya transportasi menjadi kendala bagi

Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kesamben Kabupaten Jombang),” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.26111>.

¹⁶ Rabiatul Adawiyah, “Praktik Pertukaran Uang Di Luar Bank Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” 2018.

¹⁷ Yudi Dasa Nugraha, “Kajian Akibat Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Uang Di Pinggiran Jalan Samarinda,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020): 397–411, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4580>.

¹⁸ Ismail and Parman, “Inklusivitas Dan Transformasi Literasi Keuangan Syariah Di Lingkungan Multikultura,” *Jurnal Investasi Islam* 9, no. 2 (2024): 196–207, <https://doi.org/10.32505/jii.v9i2.10017>; Ahmad Yahdil Fata Rambe and Saifuddin Herlambang, “Manajemen Keuangan Syariah” 2, no. 2 (2021): 38–48.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

masyarakat untuk menukar uang sobek mereka melalui jalur resmi.¹⁹

Secara keseluruhan, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi keuangan, kurangnya edukasi mengenai prinsip transaksi dalam Islam, serta keterbatasan akses terhadap layanan perbankan menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik penukaran uang sobek keliling tetap diminati. Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur penukaran uang yang sah serta peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat agar mereka lebih memahami implikasi dari praktik yang mereka lakukan.²⁰

b. Kesesuaian Praktik Penukaran Uang Sobek Keliling dengan Hukum Islam

Praktik penukaran uang sobek keliling yang terjadi di Pasar Sabtu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam melalui konsep akad jual beli mata uang (al-ṣarf). Dalam Islam, al-ṣarf adalah transaksi pertukaran mata uang baik sejenis maupun berbeda jenis, yang memiliki aturan ketat untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan tadlis (penipuan) Berdasarkan hasil penelitian, praktik penukaran uang sobek keliling ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam karena adanya ketidakseimbangan nilai dalam transaksi dan ketidakjelasan akad yang digunakan.²¹

Salah satu ketentuan utama dalam akad al-ṣarf adalah bahwa jika pertukaran

¹⁹ Lis Sintha, "Branchless Banking as a Disruptive Innovation in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.074>; Ade Maharini Adiandari and Hendra Winata, "Inklusi Keuangan Sektor UMKM Melalui Pick Up Services Yang Optimal," *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 119–25, <https://doi.org/10.21107/jsmb.v7i2.9049>; Dicky Fauzi Firdaus and Tuti Alawiyah, "Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 2 (2021): 654, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2161>.

²⁰ Findartika et al., "Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kesamben Kabupaten Jombang)."

²¹ Irandi, "The Transaction of Damaged Cash Exchange in the Perspective of Islamic Economic Law (Case Study in Medan City)"; Rahmat Rahmat et al., "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-KHIYAR Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 60–78, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>; Mohammed Farid Ali al-Fijawi, "Modern Application of Bai' Al-Sarf (Currency Exchange) From Maqasid Al-Shari'ah Perspective: A Scoping Review," *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 17, no. 2 (2020): 191–297, <https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.974>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

terjadi antara mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama dan dilakukan secara tunai. Dalam praktik penukaran uang sobek keliling, penyedia jasa menukar uang sobek dengan uang baru, tetapi dengan nilai yang lebih rendah. Misalnya, jika seseorang ingin menukarkan uang pecahan Rp100.000 yang mengalami kerusakan sebagian, penyedia jasa hanya akan menukarnya dengan nilai antara Rp50.000 hingga Rp80.000, bergantung pada tingkat kerusakan uang tersebut. Potongan nilai ini menunjukkan adanya unsur riba fadl, yaitu kelebihan yang diperoleh dalam transaksi pertukaran barang sejenis tanpa adanya nilai tambah yang sah menurut syariah.²²

Dalam jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, harga suatu barang harus ditentukan berdasarkan manfaat yang terkandung di dalamnya dan bukan semata-mata dari kondisi fisiknya. Namun, dalam praktik penukaran uang sobek keliling, masyarakat menerima pengurangan nilai tanpa adanya manfaat tambahan yang jelas dari penyedia jasa selain layanan penukaran itu sendiri. Oleh karena itu, praktik ini lebih condong kepada transaksi yang mengandung eksploitasi terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak akan uang layak edar.²³

Apabila praktik ini dianggap sebagai suatu bentuk jasa, maka seharusnya menggunakan akad ijarah, yaitu akad sewa jasa yang mengharuskan adanya kejelasan mengenai kompensasi yang diberikan. Dalam akad ijarah, seseorang yang memberikan jasa harus menerima upah yang jelas dan telah disepakati sebelumnya.²⁴

²² Suhartono Suhartono and Nurwahida Nurwahida, "Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar," *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674>; Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>; Avif, Hayatudin, and Adam, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Terhadap Jasa Penukaran Uang."

²³ Choirul Amirudin and Ahmad Fikri Sabiq, "Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal BAABU AL-ILMI Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>.

²⁴ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>; Moh Said Mh, Muhammad Tawwaf, and Syafiah <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Akan tetapi, dalam praktik penukaran uang sobek keliling, tidak ada kesepakatan resmi mengenai besaran potongan nilai uang yang ditukarkan, sehingga transaksi ini tidak memenuhi standar akad ijarah yang sah dalam Islam.

Selain itu, unsur gharar juga ditemukan dalam praktik ini, dimana masyarakat yang menukarkan uang sobek tidak mengetahui secara pasti berapa nilai yang akan mereka terima sebelum transaksi berlangsung.²⁵ Penyedia jasa menentukan nilai tukar secara sepihak tanpa adanya pedoman atau aturan yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam, di mana kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan transaksi sebelum akad disepakati.²⁶

Sebagai tambahan, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan. Salah satu prinsip dasar dalam muamalah adalah tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktik penukaran uang sobek keliling, masyarakat yang membutuhkan uang layak edar sering kali berada dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki pilihan lain selain menerima ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia jasa. Mereka merasa terpaksa menerima harga yang lebih rendah dari nilai nominal uang mereka karena tidak ada alternatif yang lebih mudah dijangkau. Dalam Islam, transaksi yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dapat menimbulkan unsur ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam

Syafiah, "Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau," *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16, no. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10652>.

²⁵ Nurul Fatimah, Kamaruddin Kamaruddin, and Supriadi Supriadi, "Gharar in Sharia Financial Products: Forms, Implications, and Prevention Measures," *AHKAM* 4, no. 3 (2025): 809–20, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6702>; Dela Jannatul Imania and Mohammad Firmansyah, "Negotiating Value and Faith: The Practice of Scrap-for-Goods Exchange in Sukowono, Indonesia, through the Lens of Fiqh Muamalah," *El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 83–94, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15397>.

²⁶ Safwan Safwan, "Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak Di Pasar Pante Teungoh Menurut Hukum Islam," *HEI EMA Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 120–32, <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.268>; Sagita Auranti, Anggi Irawan, and Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, "Praktik Penambahan Biaya Transaksi QRIS: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 237–52, <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11024>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

perdagangan.²⁷

Berdasarkan analisis ini, praktik penukaran uang sobek keliling tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba fadl, gharar, dan ketidakjelasan akad. Untuk memastikan transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum jual beli mata uang dalam Islam serta penyediaan alternatif yang lebih adil dalam layanan penukaran uang. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat mengambil peran dalam menyediakan mekanisme penukaran uang yang sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada praktik informal yang berpotensi merugikan mereka.²⁸

c. Implikasi Regulasi terhadap Praktik Penukaran Uang Sobek Keliling

Berdasarkan perspektif hukum positif, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 22 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa uang rusak atau cacat dapat ditukarkan dengan nilai nominal yang sama di bank atau Bank Indonesia, selama masih dapat dikenali keasliannya. Dengan demikian, penetapan harga yang lebih rendah dalam transaksi penukaran uang sobek keliling bertentangan dengan regulasi yang berlaku.²⁹

Minimnya pengawasan terhadap praktik ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa layanan ini masih banyak diminati oleh masyarakat. Tidak adanya standar harga yang baku dalam penukaran uang sobek keliling membuka peluang bagi penyedia jasa untuk menetapkan harga secara sepihak. Hal ini berpotensi merugikan konsumen, terutama mereka yang tidak memiliki informasi mengenai prosedur resmi penukaran uang di bank. Selain itu, karena transaksi ini dilakukan

²⁷ Hani Iftita, Lucky Enggrani Fitri, and Paulina Lubis, "Analisis Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari," *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance* 3, no. 2 (2023): 107–16, <https://doi.org/10.22437/jief.v3i2.21246>.

²⁸ Iftita, Fitri, and Lubis.

²⁹ Iftita, Fitri, and Lubis.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

secara informal, tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat jika terjadi penyalahgunaan atau penipuan dalam praktik ini.³⁰

Berdasarkan sisi kebijakan moneter, praktik ini juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia memiliki mekanisme khusus dalam pengelolaan uang rusak untuk memastikan bahwa uang yang beredar di masyarakat tetap berada dalam kondisi layak edar. Dengan adanya praktik informal ini, masyarakat cenderung menghindari mekanisme resmi, sehingga menghambat upaya regulator dalam menjaga kualitas uang yang beredar di pasar.³¹

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan otoritas keuangan dalam meningkatkan sosialisasi mengenai layanan penukaran uang di bankbank Indonesia perlu memperluas jangkauan layanan penukaran uang rusak, terutama di daerah pedesaan yang sulit mengakses layanan perbankan. Selain itu, penguatan literasi keuangan di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah praktik yang merugikan ini terus berkembang.³²

Dengan demikian, praktik penukaran uang sobek keliling masih banyak diminati karena kemudahan yang ditawarkan, tetapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.³³ Berdasarkan perspektif hukum Islam, praktik

³⁰ Alfani Dewi Kurniawati, Lisa Wati, and Taufiqur Rohman, "Strategi Bank Indonesia Untuk Meretas Jaringan Money Changer Ilegal," *Journal of Economics Business Accounting and Management (JEBAM)* 2, no. 1 (2024): 89–96, <https://doi.org/10.61476/1cg2pr87>.

³¹ Uswatun Khasanah, "Ojk Dan Sistem Moneter Indonesia," 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/gwm82>; Chanandika Dafri Widagdo and Hery Firmansyah, "The Impact Of Counterfeit Money Circulation On Monetary Stability And The Role Of Bank Indonesia In Handling It," *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 333–39, <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1516>.

³² Rini Dewi Sahputri, Nur Isra Laili, and Additiya Dian Eko Putra, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Nasabah Bank Muamalat Cabang Batam Terhadap Pencegahan Uang Palsu," *PUAN INDONESIA* 7, no. 1 (2025): 559–64, <https://doi.org/10.37296/jpi.v7i1.423>; Vichet Sam and Kōji Kubo, "Currency Exchange Under Payments Dollarization," 2023, 134–61, <https://doi.org/10.4324/9781003391418-6>; Widagdo and Firmansyah, "The Impact Of Counterfeit Money Circulation On Monetary Stability And The Role Of Bank Indonesia In Handling It."

³³ Risky Sukoy Sitindaon, July Esther, and Débora, "Law Enforcement and Prosecution Of Counterfeit Money Distribution Activities In Enhancing National Banking Security," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3614>; Syahmedi and Irandi, "Transaksi Penukaran Uang Tak Layak Edar Di Bank Indonesia Wilayah Medan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002."

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

ini mengandung unsur riba dan gharar, yang menjadikannya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Adapun, dari segi regulasi nasional, praktik ini bertentangan dengan kebijakan yang mengatur pertukaran uang rusak. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti peningkatan edukasi keuangan, perluasan akses layanan perbankan, serta penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi penukaran uang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat.³⁴

4. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang sobek secara informal di Pasar Sabtu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tetap bertahan karena dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan aksesibilitas dibandingkan kepatuhan terhadap hukum negara maupun prinsip-prinsip hukum Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan akad *al-sarf* karena mengandung unsur *ribā al-faḍl*, *gharar*, dan ketidakjelasan akad, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjamin penukaran uang rusak berdasarkan nilai nominal melalui lembaga resmi. Dengan demikian, praktik ini merefleksikan adanya negosiasi antara norma agama, regulasi negara, dan kebutuhan ekonomi masyarakat dalam membentuk budaya hukum lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian sosio-legal dengan memperlihatkan bagaimana interaksi hukum Islam, hukum negara, dan budaya hukum masyarakat memengaruhi keberlangsungan praktik ekonomi informal, sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan strategi peningkatan literasi keuangan syariah dan perluasan akses layanan penukaran uang resmi. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup yang hanya berfokus pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat

³⁴ Muhtar K Dinti, Yusrianto Kadir, and Nurwita Ismail, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Gorontalo," *Aktivisme Jurnal Ilmu Pendidikan Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (2025): 25–38, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.943>; Eko Ari Wibowo et al., "Menuju Transaksi Tunai Inklusif: Edukasi Transaksi Aman Dan Pemetaan Kebutuhan Bagi Tunanetra," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 8, no. 2 (2025): 270–80, <https://doi.org/10.57213/abdimas.v8i2.374>; Syahmedi and Irandi, "Transaksi Penukaran Uang Tak Layak Edar Di Bank Indonesia Wilayah Medan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002."

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

digeneralisasi pada konteks masyarakat yang lebih luas; oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di berbagai daerah dengan melibatkan perspektif regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat secara lebih komprehensif.

BIBLIOGRAPHY

- Adawiyah, Rabiatul. "Praktik Pertukaran Uang Di Luar Bank Banjarmasin (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," 2018.
- Adiandari, Ade Maharini, and Hendra Winata. "Inklusi Keuangan Sektor UMKM Melalui Pick Up Services Yang Optimal." *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 119–25. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v7i2.9049>.
- al-Fijawi, Mohammed Farid Ali. "Modern Application of Bai` Al-Sarf (Currency Exchange) From Maqasid Al-Shari'ah Perspective: A Scoping Review." *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)* 17, no. 2 (2020): 191–297. <https://doi.org/10.31436/jia.v17i2.974>.
- Alfaruq, Muhammad, Hermanto Harun, and Nuraida Fitri Habi. "Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 221–36. <https://doi.org/10.56436/jocis.v2i2.282>.
- Amirudin, Choirul, and Ahmad Fikri Sabiq. "Peran Ziswaf Dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal BAABU AL-ILMI Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>.
- As'adi, As'adi. "Analisis Standar Perhitungan Zakat Profesi Pada Baitul Mal Aceh." *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah* 4, no. 1 (2025): 223–42.
- Auranti, Sagita, Anggi Irawan, and Ahmad Misbakh Zainul Musthofa. "Praktik Penambahan Biaya Transaksi QRIS: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 237–52. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11024>.
- Avif, Muhammad Shaleh, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (AL-SHARF) Terhadap Jasa Penukaran Uang." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 70. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19532>.
- Awaliah, Gina Putri. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Manajemen Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 777–89. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.434>.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

- Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dinti, Muhtar K, Yusrianto Kadir, and Nurwita Ismail. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Di Gorontalo.” *Aktivisme Jurnal Ilmu Pendidikan Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (2025): 25–38. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.943>.
- Farhat, Ali Ahmed Salem, Abdullah Mohammed Abdullah Al Mazher, and Abdullah Ali Mohammed Al Asmari. “Research On Contemporary Financial Transactions Related To Restaurants Assessed Through Islamic Jurisprudence And Human Health.” *Journal of Neonatal Surgery* 14, no. 4 (2025): 103–7. <https://doi.org/10.52783/jns.v14.2526>.
- Fatimah, Nurul, Kamaruddin Kamaruddin, and Supriadi Supriadi. “Gharar in Sharia Financial Products: Forms, Implications, and Prevention Measures.” *AHKAM* 4, no. 3 (2025): 809–20. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i3.6702>.
- Febrianasari, Silvia Nur. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.
- Findartika, Lusianah Dhewi, Akh Jazuli, Anisa Syafira, and Ubait Syauqi. “Analisis Praktik Jual Beli Uang Rusak Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kesamben Kabupaten Jombang).” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21107/bep.v5i1.26111>.
- Firdaus, Dicky Fauzi, and Tuti Alawiyah. “Analisis Pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah.” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 2 (2021): 654. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2161>.
- Gumilang, Galang Surya. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling.” *JURNAL FOKUS KONSELING* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.26638/jfk.218.2099>.
- Husain, Wido Rahmat Al-fattah. “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas.” *Journal of Human And Education* 4, no. 6 (2024): 1297–1304. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2049>.
- Ichsan, Muchammad. “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Profetika Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>.
- Iftita, Hani, Lucky Enggrani Fitri, and Paulina Lubis. “Analisis Praktik Jual Beli Mata Uang Rusak Di Tinjau Perspektif Ekonomi Islam Di Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.” *Najaha Iqtishod Journal of*

- Islamic Economic and Finance* 3, no. 2 (2023): 107–16. <https://doi.org/10.22437/jief.v3i2.21246>.
- Imania, Dela Jannatul, and Mohammad Firmansyah. "Negotiating Value and Faith: The Practice of Scrap-for-Goods Exchange in Sukowono, Indonesia, through the Lens of Fiqh Muamalah." *El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 83–94. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v3i2.15397>.
- Irandi, Suhendri. "The Transaction of Damaged Cash Exchange in the Perspective of Islamic Economic Law (Case Study in Medan City)." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 3, no. 1 (2021): 93–104. <https://doi.org/10.33258/biohs.v3i1.377>.
- Ismail, and Parman. "Inklusivitas Dan Transformasi Literasi Keuangan Syariah Di Lingkungan Multikultura." *Jurnal Investasi Islam* 9, no. 2 (2024): 196–207. <https://doi.org/10.32505/jii.v9i2.10017>.
- Jayuska, Rizki, and Andika Wijaya. "Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 164–82. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>.
- Julianti, Eka. "Strategi Penguatan Pasar Uang Dan Valuta Asing Syariah Sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia." *Digital Business and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2025): 73–82. <https://doi.org/10.25134/digibe.v3i1.197>.
- Khasanah, Uswatun. "Ojk Dan Sistem Moneter Indonesia," 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gwm82>.
- Krismawintari, Ni Putu Dyah, and Yeyen Komalasari. "Perilaku Pembelian Melalui Cashless Payment Pada Gerai Retail (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Badung Bali)." *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora* 2 (2019). <https://doi.org/10.36002/snts.v0i0.875>.
- Kurniawati, Alfani Dewi, Lisa Wati, and Taufiqur Rohman. "Strategi Bank Indonesia Untuk Meretas Jaringan Money Changer Ilegal." *Journal of Economics Business Accounting and Management (JEBAM)* 2, no. 1 (2024): 89–96. <https://doi.org/10.61476/1cg2pr87>.
- Mahmud, Raudah. "Jual Beli Uang Dengan Uang Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, Peraturan Daerah Dan Surat Edaran Walikota Samarinda." *LEGALITAS* 6, no. 2 (2021): 78. <https://doi.org/10.31293/lg.v6i2.5865>.
- Mh, Moh Said, Muhammad Tawwaf, and Syafiah Syafiah. "Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru-Riau." *Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 16, no. 1 (2020): 40. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10652>.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode - Metode Baru*, 1992. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

http://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show%5C_detail%5C&id=8697

- Mukhlas, O S (Oyo). "Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Neliti*, 2025. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/593344/legal-system-dan-implementasi-hukum-ekonomi-syariah-pada-lembaga-keuangan-syaria>.
- Mulyono, Edi. "Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Uang Rusak Di Pasar Kotabumi Lampung." *Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 110–26. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1198>.
- Nugraha, Yudi Dasa. "Kajian Akibat Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Uang Di Pinggiran Jalan Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 1, no. 1 (2020): 397–411. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4580>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Rahmat, Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil. "Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam." *AL-KHIYAR Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 60–78. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448>.
- Rambe, Ahmad Yahdil Fata, and Saifuddin Herlambang. "Manajemen Keuangan Syariah" 2, no. 2 (2021): 38–48.
- randi, Suhendri I. "Transaksi Penukaran Mata Uang Di Pasar Gelap Kecamatan Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Islam" 3, no. 1 (2020): 213–18. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/1869>.
- Reski, Reski, Wahyudin Maguni, and Sitti Syakirah Abu Nawas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas) Rusak Di Pasar Baruga Kota Kendari." *FAWAID Sharia Economic Law Review* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31332/flr.v1i1.2824>.
- Riyanti, Nova, H M Riban Satia, and M Nur Tanja Putra. "Kebijakan Dan Potensi Pajak Air Tanah Di Kota Palangka Raya." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2023): 322–32. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i2.2125>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Safwan, Safwan. "Perbedaan Tarif Jasa Angkutan Becak Di Pasar Pante Teungoh Menurut Hukum Islam." *HEI EMA Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2025): 120–32. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

<https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.268>.

- Sahputri, Rini Dewi, Nur Isra Laili, and Additiya Dian Eko Putra. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Nasabah Bank Muamalat Cabang Batam Terhadap Pencegahan Uang Palsu." *PUAN INDONESIA* 7, no. 1 (2025): 559–64. <https://doi.org/10.37296/jpi.v7i1.423>.
- Sam, Vichet, and Kōji Kubo. "Currency Exchange Under Payments Dollarization," 134–61, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003391418-6>.
- Sintha, Lis. "Branchless Banking as a Disruptive Innovation in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.074>.
- Sitindaon, Risky Sukoy, July Esther, and Débora. "Law Enforcement and Prosecution Of Counterfeit Money Distribution Activities In Enhancing National Banking Security." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3614>.
- Suhartono, Suhartono, and Nurwahida Nurwahida. "Transaksi Mata Uang Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar." *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 34. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674>.
- Syahmedi, Muhammad Ramadhan, and Suhendri Irandi. "Transaksi Penukaran Uang Tak Layak Edar Di Bank Indonesia Wilayah Medan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002" 3, no. 1 (2020): 205–12. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/download/1868/1310>.
- Taufiq, Muhammad, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam. "Negosiasi Fikih , Hukum Adat Dan Maqashid Hifdz Al- Mal Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama Di Sampit Abstract : " *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024): 156–73. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i2.10564>.
- Wibowo, Eko Ari, Lazuardi Fatahilah Hamdi, Widyastuti Widyastuti, Muhammad Nur Wahyu Hidayah, Aang Anwarudin, Salma Salsabila, and Andhika Wahyu Setyawan. "Menuju Transaksi Tunai Inklusif: Edukasi Transaksi Aman Dan Pemetaan Kebutuhan Bagi Tunanetra." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 8, no. 2 (2025): 270–80. <https://doi.org/10.57213/abdimas.v8i2.374>.
- Widagdo, Chanandika Dafri, and Hery Firmansyah. "The Impact Of Counterfeit Money Circulation On Monetary Stability And The Role Of Bank Indonesia In Handling It." *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025): 333–39. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1516>.